



PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS

Erida Erviana Simanjuntak

Politeknik Ilmu Pemasarakatan Prodi Teknik Pemasarakatan

ABSTRAK

Dianggap sebagai aib keluarga dan perlakuan tidak adil kerap didapatkan oleh penyandang disabilitas.. Hal ini mengakibatkan mereka sering dipisahkan dari masyarakat umum, baik di bidang pendidikan maupun aspek sosial lainnya. pemenuhan keadilan dan perlindungan hukum bagi narapidana penyandang disabilitas dalam konsep HAM juga sebagai hak konstitusional. Perlindungan hukum sangat perlu diberikan bagi penyandang disabilitas agar dapat membantu mereka dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan mencegah dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, pendekatan hukum normatif sendiri menjadikan kaidah-kaidah dalam hukum untuk dikonsepsi menjadi norma yang bersumber dari putusan pengadilan, doktrin, peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap hak narapidana yang menyandang disabilitas merupakan hak konstitusional. Dengan adanya hak konstitusional bagi penyandang disabilitas membawa konsekuensi hukum bagi masyarakat dan negara dalam hal ini pemerintah, konsekuensi hukum tersebut adalah bagi masyarakat, masyarakat berkewajiban untuk menghormati dan menghargai hak-hak penyandang disabilitas. Sedangkan bagi negara sendiri yaitu negara berkewajiban untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dan melindunginya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Narapidana, Penyandang Disabilitas.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu tonggak sejarah kemanusiaan yang amat penting adalah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengakui hak-hak penyandang disabilitas pada tahun 2006. Momentum ini mengubah paradigma terhadap penyandang disabilitas, dimana sebelumnya mereka dianggap tidak memiliki kemampuan untuk turut ambil bagian dalam kehidupan masyarakat bahkan mereka kerap dianggap sebagai sandungan bagi masyarakat. Dianggap sebagai aib keluarga dan kerap diperlakukan tidak adil sering didapatkan oleh penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan mereka sering disingkirkan dari masyarakat, baik dari segi pendidikan maupun segi kehidupan sosial lainnya. Adapun solusi yang digunakan terkait persoalan ini biasanya menggunakan ancangan atas dasar rasa belas kasih. Para tokoh

disabilitas sendiri bahkan tokoh masyarakat umum telah berjuang untuk mendapatkan pengakuan bagihak yang dimiliki penyandang disabilitas. Perjuangan dimulai dengan merubah pendekatan belas kasihan berubah menjadi ancangan atas dasar HAM dan kemampuan untuk turut serta berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat Dengan pendekatan sosial maka mereka memperoleh perlakuan dan peluang yang sama dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan dan keikutsertaan dalam kegiatan masyarakat.

Salah satu bentuk bukti nyata bahwa bangsa Indonesia telah mengambil langkah serius dalam penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dengan dicantumkannya jaminan HAM dalam konstitusi, yaitu Bab tambahan bab XA Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penambahan ini dilakukan untuk mendorong perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia oleh Negara Indonesia bagi warga negaranya.

Dalam hal ini yang mencakup warga Negara yang dimaksud undang-undang tersebut adalah dalam artian secara luas, mencakup siapapun yang menjadi warga negara tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya penyandang disabilitas, yang diatur dalam Pasal 25 ayat 1 UU NRI tahun 1945. Hal ini penting untuk ditegaskan karena pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas kerap diabaikan oleh sebagian warga negara. Pelanggaran yang terjadi karena mereka tidak dianggap sebagai anggota dari masyarakat, bahkan kadang tidak dipandang sebagai manusia.

Seseorang yang tidak memiliki kemampuan secara penuh dalam menjalani kehidupannya atau dikenal dengan istilah penyandang disabilitas masih kerap mengalami hambatan dalam kehidupan masyarakat termasuk juga dalam hal keadilan dan perlindungan hukum. dalam konteks pemsyrakatan perlindungan hukum bagi setiap narapidana dapat diupayakan sebagai bentuk upaya hak asasi manusia. Narapidana terutama narapidana penyandang disabilitas terkadang mereka melakukan tindak pidana karena dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu untuk menjadi pelaku. Meskipun demikian, namun dimata hukum apa yang menjadi perbuatan mereka harus tetap dipertanggungjawabkan. Narapidana penyandang disabilitas biasanya rentan menjadi pelaku tindak pidana karena keterbatasan yang mereka miliki, sehingga terkadang mereka mudah untuk dipengaruhi dan rentan juga untuk menjadi korban tindak pidana akibat keterbatasan yang dimiliki.

Penegak hukum dalam hal ini petugas pemsyrakatan sering mengalami kendala dalam menghadapi narapidana penyandang disabilitas, baik dari segi interaksi maupun sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga pemsyrakatan. Interaksi antara petugas dengan anrapidana penyandang disabilitas sering terkendala karena tidak semua petugas mampu untuk memahami kebutuhan dari narapidana penyandang disabilitas. Segi sarana dan prasarana tidak semua UPT Pemsyrakatan memiliki fasilitas yang mendukung untuk layanan penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, pemenuhan perlindungan hukum dan keadilan bagi narapidana yang menyandang disabilitas dalam konsep HAM, termasuk sebagai hak konstitusional, Perlindungan yang diberikan bagi mereka bermaksud agar mereka mendapat perlindungan dalam upayanya untuk memenuhi keperluan dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang menyandang disabilitas. Dalam UU NRI 1945 salah satu hak konstitusional adalah hak konsitutisional penyandang disabilitas,

METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum normatif digunakan sebagai metode pada penelitian ini, dalam metode ini yang menjadi fokus dari penelitian adalah kaidah atau asas-asas dalam artian hukum yang dikonsepsi menjadi norma dan aturan yang bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, doktrin dan ahli hukum terkemuka. Dalam penelitian hukum normatif yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah kaidah hukum dan asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, kecuali, penelitian terhadap teori (konsep hukum) dan penelitian filsafat hukum. serta putusan hakim atau tindakan pemerintahan. Seperti : norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, rancangan undang-undang, hasil penelitian, kamus hukum.

Dengan menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu Perpu yang berhubungan dengan penyandang disabilitas yang dapat ditemukan dalam, KUHP, UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Bahan hukum sekunder, seperti data dari media massa, literatur dan data lainnya yang terkait dengan penyandang disabilitas.
3. Bahan hukum tersier, seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris

PEMBAHASAN

Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang cacat lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan istilah penyandang disabilitas. Kecacatan berarti sebagai kondisi dimana seseorang yang kehilangan atau tidak memiliki anggota atau bagian tubuh Hambatan dalam perkembangan pola pikir seperti idiot juga dapat diartikan sebagai kecacatan. membatasi istilah penyandang disabilitas dengan istilah kecacatan mengakibatkan terjadinya undercoverage, sehingga disabilitas yang mengacu pada istilah kecacatan akan menghasilkan data yang underestimate. Disabilitas merupakan kondisi dimana seseorang memiliki masalah dan kesulitan yang dihadapi dikarenakan kondisi yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Secara alamiah disabilitas adalah masalah yang diakibatkan oleh terbatasnya fungsi dan tidak normalnya fisik maupun mental. Permasalahan ini adalah kekurangan yang dimiliki oleh seseorang, dengan parameter kelengkapan anggota tubuh atau keberfungsian indra dari orang normal, sehingga disabilitas adalah suatu kekurangan yang dimiliki oleh seseorang baik dari segi fisik dan mental yang mengakibatkan orang yang disebut penyandang disabilitas tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam kehidupan masyarakat. Sehingga penyandang disabilitas kerap dianggap seseorang dengan social deviant (kelainan sosial) Sehingga disabilitas merupakan permasalahan individu, dan cara untuk mengatasinya harus berfokus kepada individu penyandang disabilitas sendiri seperti terapi, pelatihan individu dan rehabilitasi.

Selanjutnya pengertian disabilitas diartikan sebagai seseorang yang dalam kondisi terbatas dalam jangka waktu yang lama secara sensorik, mental, fisik atau intelektual yang dalam kehidupannya kerap mendapat permasalahan yang menghambat untuk berperan secara penuh dan efektif. Di dunia, sebagai salah satu kelompok minoritas

terbesar ada sekitar enam ratus juta orang penyandang disabilitas, yang 2/3 dari enam ratus orang tersebut berada di negara berkembang. Selama tiga dekade awal PBB penyandang disabilitas masih sangat terabaikan. Dalam merancang International Bill of Human Rights para perancangannya tidak mengikutsertakan orang yang menyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan terhadap pelanggaran HAM.

World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia mengategorikan disabilitas menjadi:

1. Impairment, yaitu suatu kondisi individu dimana terjadi ketidaknormalan atau hilangnya bentuk atau fungsi psikologis maupun anatomis
2. Disability, yaitu kondisi dimana individu tidak mampu atau terbatas dalam melakukan aktivitasnya sebagai akibat adanya impairment, sehingga aktivitas yang dilakukan tidak dengan cara yang normal dalam anggapan manusia pada umumnya.
3. Handicap, yaitu kondisi dimana individu dirugikan karena adanya impairment, disability yang hal ini mengakibatkan tercegahnya pemenuhan peranan yang normal bagi orang yang bersangkutan.

Hak Konstitusional bagi Narapidana Penyandang Disabilitas

Convention On The Rights Of Persons With Disabilities dengan ratifikasi pada 10 November 2011, suatu Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa negara bersungguh-sungguh dan bertekad dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan menghormati orang yang menyandang disabilitas. Sehingga mereka aman dari perlakuan yang tidak adil, perlakuan tidak manusiawi, eksploitasi, tindakan sewenang-wenang serta berhak atas keadilan dan perlindungan hukum apabila mereka berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan undang-undang tentang penyandang disabilitas berkaitan dengan perlakuan adil dan perlindungan hukum tercantum bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum. Dalam bidang hukum ketentuan mengenai konvensi hak-hak penyandang disabilitas terdapat dalam pasal 13 yang mengatur hal yang berkaitan dengan hak akses. Dalam ketentuan ini Indonesia berkewajiban untuk memberikan aturan mengenai akses yang baik dan layak bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum, serta meningkatkan kompetensi terhadap penegak hukum dan petugas lembaga masyarakat. Dalam pasal 37 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa di RUTAN atau LAPAS wajib menyediakan unit layanan disabilitas bagi narapidana penyandang disabilitas. Unit layanan ini meliputi layanan adaptasi tahanan atau narapidana penyandang disabilitas yang dilakukan selama 6 bulan, penyediaan keperluan khusus (seperti obat-obatan yang dibutuhkan narapidana penyandang disabilitas selama menjalani masa pidana dan dalam mengikuti program pembinaan), penyediaan layanan rehabilitasi bagi narapidana penyandang disabilitas mental.

Narapidana penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat dan berhak berada dalam masyarakat. Para narapidana penyandang disabilitas membutuhkan dan harus menerima dukungan yang diberikan baik dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial. berkaitan dengan hak konstitusional bagi narapidana penyandang disabilitas, tentu hal ini erat kaitannya dengan hak fundamental manusia yang

tercantum dalam konstitusi. Tujuan hak konstitusional bagi narapidana yang menyandang disabilitas bukan sekedar melindungi pemenuhan hak dan kepentingan narapidana yang menyandang disabilitas, namun bertujuan juga agar penyelenggara negara dan masyarakat dapat turut berperan aktif bertanggungjawab dalam menghargai dan meningkatkan harkat dan martabat mereka.

Sebagai hak konstitusional, yaitu hak fundamental manusia narapidana penyandang disabilitas sama halnya dengan penyandang disabilitas lainnya. Diatur dalam UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak- hak tersebut adalah sebagai berikut: hak hidup, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan, dan eksploitasi. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, kesejahteraan sosial, aksesibilitas; pelayanan publik, politik, bebas dari stigma, pendidikan, berkomunikasi, habilitasi dan rehabilitasi, privasi, memperoleh informasi berpindah tempat dan kewarganegaraan, keolahragaan, keadilan dan perlindungan hukum, konsesi, pendidikan, pendataan, perlindungan dari bencana, pekerjaan, berekspresi, kewirausahaan, kebudayaan dan pariwisata, kesehatan, keagamaan, habilitasi dan rehabilitasi,

Perlindungan Hak Konstitusional bagi Narapidana Penyandang Disabilitas

Perlindungan bagi narapidana yang menyandang disabilitas memiliki arti untuk memberikan gambaran perlakuan adil dan perlindungan hukum yang diberikan dalam upaya narapidana penyandang disabilitas untuk memenuhi keperluannya dan mencegah dari persoalan yang dapat menimbulkan kerugian bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Perlindungan terhadap narapidana yang menyandang disabilitas juga merupakan bentuk cara yang diperbuat untuk menciptakan lingkungan yang aksesibilitas demi peluang yang sama bagi narapidana yang menyandang disabilitas untuk dapat hidup secara independen dan bermasyarakat dengan narapidana lainnya.

Ada tiga aspek yang digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap narapidana penyandang disabilitas, yaitu:

1. Aspek filosofis, dimana perlindungan yang diberikan bagi narapidana penyandang disabilitas adalah untuk memenuhi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Narapidana penyandang disabilitas diperlakukan sederajat dengan narapidana lainnya, bahkan sederajat juga dengan masyarakat diluar. Sehingga narapidana penyandang disabilitas juga berhak untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang terhormat.
2. Aspek yuridis, yaitu menjamin secara khusus terlindunginya kedudukan dan hak serta melindungi dari perbuatan yang diskriminatif bagi narapidana yang menyandang disabilitas.
3. Aspek sosiologis, yaitu berpegang dengan prinsip keadilan sosial dimana narapidana yang menyandang disabilitas juga mendapat peluang yang sama dengan narapidana lainnya dalam berbagai dimensi kehidupan.

Aturan terkait hak orang yang menyandang disabilitas juga membawa dampak hukum baik bagi negara maupun masyarakat. Dalam dimensi masyarakat menjadi memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak penyandang disabilitas. Sedangkan bagi negara sendiri yaitu negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dan melindunginya.

KESIMPULAN

Sebagai bagian dari kelompok minoritas sangat penting bagi narapidana penyandang disabilitas untuk senantiasa diberikan keadilan dan perlindungan hukum, sehingga hak asasi manusia mereka senantiasa tetap terpenuhi. Perlindungan terhadap hak-hak narapidana penyandang disabilitas merupakan hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan adanya hak konstitusional bagi penyandang disabilitas membawa konsekuensi hukum baik bagi negara maupun masyarakat. Bagi masyarakat, masyarakat berkewajiban untuk menghormati dan menghargai hak-hak penyandang disabilitas. Sedangkan bagi negara sendiri yaitu negara berkewajiban untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dan melindunginya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Arie Purnomosidi. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum* : Vol.1 No.2

Fajri Nursyamsi dkk. Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2015) hal. 9

Hamidi, Jazim, (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, *Jurnal Hukum Quia Iustum*, Vo. 23 Issue 4.

Harahap, Rahayu Repindowaty & Bustanuddin, (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD), *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Nursyamsi, Fajri, dkk, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah

Disabilitas (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2015). RR. Putri A Priamsari. (2019). Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal*

Masalah-masalah Hukum : Jilid 48 No 2, April 2019 Theresia Degener, *International Disability Law- A New Legal Subject on the Rise*, disampaikan pada Experts Meeting di Hongkong, 13-17 Desember 1999, (California: Berkeley Journal International, 2000), hlm. 187.

Trisno Raharjo, Laras Astuti. (2017). Konsep Diversi terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum* : Vol.24 No 2, Desember 2017

Zulkarnain Ridwan. (2013). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities). *Fiat Justisia Ilmu Hukum* : Volume 7 No.2, Mei- Agustus 2013